



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM TENTANG  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN Pbu.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE STATE ATTORNEYS INDICTMENT IN  
A CRIME OF MURDER  
(Verdict Number: 350/Pid.B/2015/PN Pbu.)***

**YULIANA CATRIN TRI SUMARNA  
NIM. 130710101326**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN Pbu.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE STATE ATTORNEYS INDICTMENT IN  
A CRIME OF MURDER  
(Verdict Number: 350/Pid.B/2015/PN Pbu.)***

**YULIANA CATRIN TRI SUMARNA  
NIM. 130710101326**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

وإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدَّوْا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>1</sup> (Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 58)*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemhannya*, hlm. 13.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yakni, ibu tercinta (Ibu Sumarni) dan bapak tercinta (Bapak Imam Syafii) yang telah mencurahkan hidupnya demi kebahagiaan saya serta yang selalu mendukung semua keinginan saya;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Aisyiah 1), Sekolah Dasar (SDN Ambulu 02), Sekolah Menengah Pertama (SMP Islam Ambulu), Sekolah Menengah Atas (SMK 1 Pancasila Ambulu), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya;
3. Almater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN Pbu.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE STATE ATTORNEYS INDICTMENT IN  
A CRIME OF MURDER  
(Verdict Number: 350/Pid.B/2015/PN Pbu.)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Yuliana Catrin Tri Sumarna  
NIM : 130710101326**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2018**

**Pembimbing Utama,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**Pembimbing Anggota,**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP: 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN Pbu.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE STATE ATTORNEYS INDICTMENT IN  
A CRIME OF MURDER  
(Verdict Number: 350/Pid.B/2015/PN Pbu.)***

Oleh:

**Yuliana Catrin Tri Sumarna  
NIM. 130710101326**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.  
NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP: 195703241986011001

**Halif, S.H., M.H.**  
NIP: 197907052009121004

### Dosen Anggota Penguji :

**Echwan Iriyanto, S.H., M. H.**  
NIP: 196204111989021001

.....

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
NIP: 197004281998022001

.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuliana Catrin Tri Sumarna  
Nim : 130710101326  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN.Pbu.)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Januari 2018  
Yang Menyatakan,

**Yuliana Catrin Tri Sumarna**  
**NIM : 130710101326**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN.Pbu.)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Laily Furqoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utamayang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
6. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku Ketua Panitia Penguji dan Bapak Halif, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;

7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua saya yakni, Ibu Sumarni dan Bapak Imam Syafii yang telah membesarkan saya, memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat yang luar biasa bagi saya serta memberikan fasilitas yang saya butuhkan baik moriil maupun materiil;
9. Kedua Saudara kandung saya Mas Dona Sumarna dan Mas Agung Sudrajat Dwi Sumarna yang menjadi penyemangat dan memberi dukungan kepada saya;
10. Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Ima, Chandrika, Nabila, Novi, Hanif, Selly, Whempy, Yuni, Ocha, Rani Ari, Fitri, Maya serta teman-teman lain yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, serta teman-teman CLSA yang sudah memberikan motivasi, semangat, dan bantuan kepada saya;
11. Semua sahabat sekaligus partner in crime: Ovan Bahar Wiranata, Nurlita Sari, Erinna Dyah Atsari, Riza Ayu Shofiana, Arom Kusuma, Laela Herawati, Aisyah Khanza, Vina Melinda, Agustin Ayu, Amilatus Sholehah, Almash Nabilah yang tidak pernah lelah menemani, membantu dan mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,  
Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 1 Januari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa bagi para penegak hukum diantaranya ialah Hakim. Hakim dalam mengadili perkara pidana dalam sidang pengadilan harus berpedoman pada surat dakwaan. Dalam Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN.Pbu telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang terdakwa terhadap dua korban berbeda. Akibat dari perbuatan terdakwa korban pertama meninggal dunia dengan luka di sebelah perut dan korban kedua harus dirawat intensif selama 5 (lima) hari di rumah sakit karena luka diperutnya. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyusun dakwaan berbentuk *alternative* kombinasi *kumulatif*. Kesatu Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 354 ayat (2) KUHP atau ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP DAN keempat Pasal 354 KUHP atau kelima Pasal 351 ayat (2) KUHP atau keenam Pasal 351 KUHP. Pada amar putusan, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan (yang dinyatakan terbukti yaitu dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP). Beranjak dari kasus tersebut maka muncul beberapa permasalahan yaitu *pertama*, apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 350.Pid.B/2015/PN.Pbu sudah sesuai dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. *Kedua*, apakah cara pembuktian bentuk suratdakwaan kumulatif oleh Hakim sudah sesuai dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui sesuai atau tidaknya bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 350.Pid.B/2015/PN.Pbu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. *Kedua*, untuk mengetahui sesuai atau tidaknya cara pembuktian bentuk surat dakwaan kumulatif oleh Hakim dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-

undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian adalah *pertama*, bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 350.Pid.B/2015/PN.Pbu sudah sesuai dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kumulatif, dimana bentuk tersebut hanya digunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN.Pbu bahwa terdakwa melakukan dua tindak pidana yang berdiri sendiri yaitu tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap dua korban yang berbeda. *Kedua*, cara pembuktian bentuk surat dakwaan kumulatif oleh Hakim tidak sesuai apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, karena dalam surat dakwaan kumulatif didakwaan beberapa Tindak Pidana sekaligus dimana ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Saran untuk permasalahan *pertama*, Penuntut Umum seharusnya lebih cermat dalam menggunakan bentuk dakwaan gabungan. Dalam Putusan Nomor 340/Pid.B/2015/PN.Pbu lebih baik Penuntut Umum menyusun dakwaan kumulatif dengan variasi subsidair mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan ketentuan pidana yang dilanggar. *Kedua*, Hakim harus mempertimbangkan dakwaan yang dikumulasikan yaitu penganiayaan terhadap korban kedua dan apabila tindak pidana yang dimaksud tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian .....	6
1.4.2. Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4. Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Surat Dakwaan .....	10
2.1.1. Pengertian dan Syarat – Syarat Surat Dakwaan.....	10
2.1.2. Bentuk Surat Dakwaan .....	13
2.1.3. Fungsi Surat Dakwaan .....	16
2.2. Pasal yang Didakwakan .....	17
2.3. Pembuktian.....	20

2.3.1. Pengertian Pembuktian .....	21
2.3.2. Alat Bukti Dan Barang Bukti.....	22
2.3.3. Sistem Pembuktian.....	26
2.4. Pertimbangan Hakim.....	27
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	27
2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	29
2.5. Putusan Pengadilan .....	25
2.5.1. Pengertian dan Macam-macam Putusan .....	31
2.5.2. Syarat Syah Putusan.....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 350.Pid.B/2015/PN.Pbu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.....	35
3.2. Cara pembuktian bentuk surat dakwaan kumulatif oleh Hakim dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 350/Pid.B/2015/PN Pbu.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II Bab I sampai dengan Bab XXXI, sedangkan Pelanggaran diatur dalam Buku III Bab I sampai dengan Bab IX. Kejahatan (*misdrijven*) adalah tindak pidana yang berat ancamannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan Hakim. Sedangkan dalam Buku Ketiga mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*), yang dimaksud dengan pelanggaran adalah tindak pidana yang ringan, ancamannya berupa denda atau kurungan.

Pengertian tindak pidana itu sendiri tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan melainkan lahir dari pendapat para ahli seperti: Pompe, Van Haltum, Moeljatno dan Simon. Menurut Pompe, tindak pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan Undang-undang dirumuskan dapat dipidana.<sup>2</sup> Menurut Van Haltum, tindak pidana ialah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.<sup>3</sup> Moeljatno menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,<sup>4</sup> bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

---

<sup>2</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press), 2016, hlm.62.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.63.

<sup>4</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2015, hlm. 9.

dihukum.<sup>5</sup> Dari pengertian-pengertian di atas maka yang dimaksud tindak pidana ialah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Kejahatan yang diatur dalam Buku II salah satunya adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang akan dijelaskan dalam skripsi ini adalah Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yakni pembunuhan dan Bab XX tentang Kejahatan terhadap tubuh yaitu penganiayaan. Pengaturan pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka diancam sebagai pembunuhan. Pengertian pembunuhan iniyang terpenting adalah tujuan dari perbuatan itu, yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa dari pelaku, perbuatan itu dilakukan adanya suatu sikap atau kehendak yang memang dikehendaki untuk menghilangkan jiwa seseorang.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian penganiayaan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan lahir dari hasil pemikiran para pendapat ahli. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Satochid Kertanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.<sup>7</sup> Dengan pengertian penganiayaan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dengan maksud atau tujuan yang dibenarkan oleh hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan.<sup>8</sup>

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo), 2005, Hlm 105.

<sup>6</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*(Jakarta: Kencana), 2014,hlm. 108.

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm 10.

<sup>8</sup>Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*,(Malang:Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA), 2001, Hlm 37-39.

sengaja dan tidak sengaja. kejahatan yang dilakukan secara sengaja antara lain pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP); pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341-343 KUHP); pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP); pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP); pengguguran dan pembunuhan kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP). Sedangkan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja diatur dalam Pasal 359 KUHP.<sup>9</sup> Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dibedakan beberapa jenis yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), dan penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan. Dari jenis-jenis tindak pidana diatas penulis akan menjelaskan mengenai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), penganiayaan berat menyebabkan mati (Pasal 354 ayat (2) KUHP), penganiayaan biasa menyebabkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan biasa menyebabkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP), penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).<sup>10</sup>

Penerapan hukum yang tepat sangat dibutuhkan dalam menegakkan keadilan guna mencapai suatu kepastian hukum. Salah satu cara menegakkan keadilan ialah melalui penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui pejabat negara yang diberi wewenang dalam suatu proses peradilan pidana yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan. Seperti Hakim, yang mempunyai wewenang untuk mengadili dalam persidangan dan Penuntut Umum akan memeriksa perkara tersebut dan membuat dakwaan untuk memulai suatu persidangan. Hakim dalam mengadili perkara pidana dalam sidang pengadilan harus berpedoman pada surat dakwaan.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hlm. 56.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 8 .

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwan. Undang-undang mewajibkan penuntut umum menyusun rumusan surat dakwaan yang jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang.<sup>11</sup> Namun demikian, bagaimanapun jelasnya rumusan surat dakwaan, sering dijumpai pelaksanaan yang kurang relevan dengan surat dakwaan. Sehingga sering terjadi cara dan arah pemeriksaan yang lebih diwarnai selera Hakim maupun Penuntut Umum.

Berdasarkan Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan seperti yang telah penulis sebut diatas terdapat suatu kasus yang telah menarik perhatian penulis. Adapun kronologis dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 350/Pid.B/2015/PN.Pbu. ialah sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa datang ke Lokasi Adat Tewah di Desa Cuhai pada saat sedang berada di teras rumah seorang warga terdakwa di tendang oleh seseorang di bagian punggung dari arah belakang yang mengakibatkan terdakwa jatuh tersungkur, selanjutnya terdakwa melihat ke arah belakang dan mengetahui bahwa yang telah menendang dirinya adalah sdr. DEKI PRIANTO Alias KUTILANG, oleh karena itu terdakwa merasa emosi dan sakit hati dan langsung berlari menuju ke sepeda motor miliknya yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk ke lokasi acara tewah tersebut untuk mengambil pisau dari dalam kap sepeda motor kemudian pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggang bagian sebelah kiri. Lalu terdakwa mendatangi sdr. Deki Prianto untuk membalas perbuatan sdr. Deki sebelumnya. Pada saat saling berhadapan kemudian terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa tusukkan ke arah perut sdr. Deki Prianto sebanyak 1 (satu) kali yang

---

<sup>11</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: ANGKASA), 1990, hlm 121.

mengakibatkan sdr. DEKI PRIANTO Als. KUTILANG jatuh tersengkur dengan bersimbah darah di baju bagian perut, setelah itu pisau tersebut terdakwa cabut dan langsung melarikan diri sambil memegang pisau di tangan kanannya ke arah jalan raya. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 2988.A/YanMed-RSUD/IV/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang menyatakan sdr. Deki Prianto meninggal. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke teras rumah tempat acara adat TEWAH tersebut untuk mencari orang yang telah memukul terdakwa tersebut dan pada saat berada di depan teras rumah, terdakwa dikerumuni warga dan pada saat saksi REDI ARWANA anak dari JHONTINUS mendatangi terdakwa menusuk ke arah perut saksi REDI ARWANA anak dari JHONTINUS sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan surat lampiran dari Direktur RSUD Kabupaten Lamandau Nomor: 3.c/TU-01/RSUD/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 perihal resume medik pasien an. Redi Arwana menyatakan ada luka robek pada perut kategori kasus akut (dapat membahayakan).

Dari kronologis di atas telah menimbulkan isu hukum yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusannya mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu tentang pembunuhan terhadap korban pertama tanpa mempertimbangkan dakwaan yang dikumulasikan yaitu penganiayaan terhadap korban kedua. Berdasarkan uraian tersebut timbul ketertarikan untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 350.Pid.B/2015/PN.Pbu sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah cara pembuktian bentuk surat dakwaan kumulatif oleh Hakim sudah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 350.Pid.B/2015/PN.Pbu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya cara pembuktian bentuk surat dakwaan kumulatif oleh Hakim dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

### 1.4. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

#### 1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum<sup>13</sup>.

#### 1.4.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 47.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:<sup>15</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

#### **1.4.3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya diperlukan sumber-sumber peneliti. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber peneliti yang berupa:<sup>16</sup>

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim<sup>17</sup>. Bahan hukum primer

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 133.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 133-136.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>17</sup> *Loc. Cit.*

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-00/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
  4. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 350/Pid.B/2015/PN.Pbu.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup> Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

#### 1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :<sup>19</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, Hlm.181

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm., 212.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Proses analisis bahan hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Surat Dakwaan

Pada periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Sedang KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1), diberi nama surat dakwaan. Atau di masa yang lalu surat dakwaan lazim disebut *acte van verwijzing*, dalam istilah hukum Inggris disebut *imutation* atau *indictment*.<sup>20</sup>

##### 2.1.1. Pengertian dan Syarat – Syarat Surat Dakwaan

###### 1. Pengertian Surat Dakwaan

Menurut M Yahya Harahap surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.<sup>21</sup> Menurut Adami Chazawi surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>22</sup> Menurut Ansori Sabuan surat dakwaan ialah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>23</sup> Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud surat dakwaan ialah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

---

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*,(Jakarta:Sinar Grafika), 2014,hlm. 386.

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap., *Op.Cit*, hlm. 386.

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2008, hlm. 29.

<sup>23</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Op.Cit*, hlm 121.

M Yahya Harahap mengemukakan lebih lanjut mengenai pengertian umum dari surat dakwaan ialah surat dakwaan dalam praktek hukum, antara lain:<sup>24</sup>

- a. surat akta,
- b. memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,
- c. perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsure delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan
- d. surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemikiran bagi Hakim dalam sidang pengadilan.

Atau dapat dirumuskan atau didefinisikan sebagai berikut surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Rumusan pengertian tersebut telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang didakwakan dan hasil pemeriksaan penyidikan, sebagai istilah baru yang dilakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah tuduhan dan yang dituduhkan. Demikian juga istilah pemeriksaan permulaan yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan pemeriksaan penyidikan oleh KUHAP. Berdasarkan uraian di atas ada hal yang penting untuk diperhatikan, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Perumusan Surat Dakwaan Konsisten Dan Sinkron Dengan Hasil Pemeriksaan Penyidikan,
- b. Surat Dakwaan Landasan Pemeriksaan Sidang Pengadilan.

## 2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat harus dipenuhi surat dakwaan:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 386-387.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 387-389.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 391.

a. Harus memuat syarat formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan:

- i. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan yang berarti menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaiknya. Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu membuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus dilukiskan didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.
- ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Kedua syarat ini harus dipenuhi surat dakwaan. Akan tetapi undang-undang sendiri membedakan kedua syarat ini berdasar ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang menegaskan: Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf , batal demi hukum. Meneliti bunyi penegasan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut.

- 1) Kekurangan syarat formal, tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.
- a. Tidak dengan sendirinya batal demi hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kurang sempurnaan syarat formal, dapat dibatalkan, jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) tapi dapat

dibatalkan atau *vernietigbaar* (*voedable*) karena sifat kekurangsempurnaan pencantuman syarat formal dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna).

- b. Bahkan kesalahan syarat formal tidak prinsipil sekali, misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan Hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa. Ambil contoh, surat dakwaan lupa mencantumkan jenis kelamin terdakwa. Kelalaian tersebut memang bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a. namun kelalaian yang seperti ini tidak sampai mempunyai kualitas yang bersifat membatalkan dakwaan. Karena tanpa mencantumkan jenis kelamin, dapat diidentifikasi diri terdakwa.
- 2) Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Jelas dilihat perbedaan di antara kedua syarat tersebut. pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang apa syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, surat dakwaan batal demi hukum.

### 2.1.2. Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus terang serta memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Peristiwa pidana tertentu, disusun dalam rumusan surat dakwaan yang spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan *concursum* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum idealis* maupun *concursum realis*, benar-benar diperlukan kecermatan dan keleluasaan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang

membuat perumusan surat dakwaan.<sup>27</sup> Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu:

#### 1. Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternative atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Umpamanya, dari hasil pemeriksaan penyidikan cukup nyata tindak pidana yang dilanggar berupa pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Perbuatan hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa, tidak menyentuh faktor yang bersifat alternative atau *concursum*. Jika demikian halnya, cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan biasa yang bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.<sup>28</sup>

#### 2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi Penuntut Umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternative bagi Hakim untuk memilihnya. Misalnya Penuntut Umum yang akan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan ragu-ragu apakah suatu tindak pidana yang akan didakwakan merupakan:<sup>29</sup>

- a. Tindak pidana penipuan atau penggelapan,
- b. Pembantuan atau turut serta.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 396.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 398.

<sup>29</sup>Hari Sasangka, dkk, *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan* (Surabaya: Dharma Surya Berlian Sorabaya), 1996, hlm. 98.

### 3. Bentuk dakwaan subsidair (*subsidiary*)

Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau ‘beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.<sup>30</sup>

Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidik kurang jelas terungkap benar tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.<sup>31</sup>

### 4. Bentuk surat dakwaan kumulasi

Bentuk surat dakwaan selanjutnya adalah dakwaan kumulasi. Bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan atau yang disusun beberapa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Atau ada juga yang mengartikannya gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Ini berarti, pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHAP, yang disebut penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan.<sup>32</sup>

### 5. Bentuk surat dakwaan gabungan atau kombinasi

Surat dakwaan gabungan lebih didasarkan kepada adanya berbagai bentuk dakwaan dalam satu surat dakwaan. Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan lebih dari satu tindak pidana. Setiap dakwaan berbeda bentuk dari yang lain, misalnya: dakwaan kesatu berbentuk alternatif, dan dakwaan kedua berbentuk berlapis pengganti dan dakwaan ketiga berbentuk kumulatif. Karena hanya merupakan kumpulan dari berbagai bentuk dakwaan ada pendapat yang tidak memasukkan surat dakwaan kombinasi sebagai salah satu bentuk surat dakwaan.

---

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.402.

<sup>31</sup>Hari Sasangka, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 404.

Pendapat tersebut dapat dipahami, tetapi dapat berakibat menyempitkan kemungkinan penuntut umum dalam membuat terangnya suatu surat dakwaan dan memungkinkan kurang lancarnya pembuktian.<sup>33</sup>

Merujuk pada pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN Pbu., bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan dikombinasikan dakwaan kumulatif, yaitu:<sup>34</sup>

- Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHP;  
Atau
- Kedua : Melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP;  
Atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;  
Dan
- Keempat : Melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP;  
Atau
- Kelima : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;  
Atau
- Keenam : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

### 2.1.3. Fungsi Surat Dakwaan

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jika surat dakwaan berisi tuduhan melakukan perampokan pada malam hari dengan mempergunakan senjata yang didahului dengan pembongkaran dan penembakan, sepanjang ruang lingkup itulah batas-batas pemeriksaan dalam persidangan. Persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan keadaan lain. Itulah sebabnya undang-undang mewajibkan penuntut umum menyusun rumusan surat dakwaan yang jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang. Namun demikian, bagaimanapun jelasnya rumusan surat dakwaan, sering dijumpai pelaksanaan yang kurang relevan dengan surat dakwaan. Bahkan ada sementara

---

<sup>33</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni), 2011, hlm.37.

<sup>34</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor:350/Pid.B/2015/PN.Pbu, hlm. 49.

Hakim yang keliru menyadari fungsi surat dakwaan sebagai landasan titik tolak pemeriksaan. Sering terjadi cara dan arah pemeriksaan yang lebih diwarnai selera Hakim maupun penasihat hukum. Padahal semua pihak apakah Hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya.<sup>35</sup>

## 2.2. Pasal Yang Didakwakan

### a. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP. Adapun unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subjektifnya yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Menghilangkan nyawa orang lain, dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Hilangnya jiwa itu akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian setelah beberapa saat setelah di rumah sakit.<sup>36</sup>

Pada umumnya seorang pelaku akan memungkiri maksud menghilangkan jiwa orang lain itu dan mengaku hanya membuat luka saja. Untuk dapat menentukan unsur sengaja atau ada maksud atau niat dapat dilihat dari cara melakukannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu. Dilihat pula yang terpenting adalah tujuan dari perbuatan itu, yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa dari pelaku, perbuatan itu dilakukan adanya suatu sikap atau kehendak yang memang dikehendaki untuk menghilangkan jiwa seseorang.<sup>37</sup> Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP Bab XIX yang

---

<sup>35</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 389.

<sup>36</sup>H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1994, hlm. 88.

<sup>37</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm.108.

menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jika diuraikan berdasarkan unsurnya, maka:

a. Unsur Subjektif:

- Barang siapa adalah siapa pun orang yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum dalam hal ini ialah pelaku tindak pidana.
- merampas nyawa orang lain adalah melakukan pembunuhan dengan cara tertentu sehingga menghilangkan nyawa orang lain.

b. Unsur Objektif:

- dengan sengaja adalah kematian sebagai maksud dan termasuk dalam niatnya.

**b. Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Mati (Pasal 354 ayat (2) KUHP)**

Menurut Tirtaamidjaja pengertian penganiayaan ialah menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>38</sup> Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan mati ini diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Jika diuraikan berdasarkan unsurnya, maka:

- a. Unsur Subjektif : melukai berat orang lain
- b. Unsur Objektif : dengan sengaja, mengakibatkan kematian

**c. Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP)**

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan

---

<sup>38</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: Fasco), 1995, hlm. 174.

ringan. Akibat kematian pada penganiayaan biasa tidak dituju oleh petindak, yang dituju adalah sekadar rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan saja.<sup>39</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### **d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP)**

Penganiayaan berat diatur oleh Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:<sup>40</sup>

- a. kesalahannya : kesengajaan
- b. perbuatan : melukai berat
- c. objeknya : tubuh orang lain
- d. akibat : luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap akibatnya, yakni luka berat. Adapun isi dari ketentuan pasal 354 ayat (1) ini menyatakan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

#### **e. Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Luka - Luka Berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP)**

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2003, hlm. 69.

- d. Kekudung-kudunga.
- e. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka-luka berat diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (2) yang menyatakan bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

#### **f. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 ayat (1) KUHP)**

Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah.<sup>42</sup> Yang termasuk Pasal 351 ayat (1) KUHP bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.<sup>43</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:<sup>44</sup>

- a. Adanya kesengajaan,
- b. Adanya perbuatan,
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh,
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

### **2.3. Pembuktian**

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm.98.

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh "Pemberantasan dan Prevensinya"*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm. 52.

<sup>44</sup> Ismu Gunaedi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 98.

dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.<sup>45</sup>

### 2.3.1. Pengertian Pembuktian

Seperti yang telah disinggung diatas, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh diergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>46</sup> Menurut Bambang Purnomo suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>47</sup> Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita pembuktian merupakan salah satu proses dalam persidangan pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil sehingga diperlukan upaya mengajukan bukti-bukti di muka persidangan untuk diperiksa agar dapat membuat terang terhadap suatu tindak pidana.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua"*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm.273.

<sup>46</sup>*Loc. Cit.*

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2007, hlm.185.

<sup>48</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju), 2003, hlm. 10.

Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh diergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

### **2.3.2. Alat Bukti Dan Barang Bukti**

Penjelasan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti dan kekuatan pembuktian barang bukti adalah sebagai berikut:

#### **1. Alat Bukti**

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

##### **a. Keterangan saksi**

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia alami sendiri. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>49</sup>

##### **b. Keterangan ahli**

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam satu Pasal 186 KUHAP. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP saja, sama sekali tidak memberi pengertian apa-apa kepada kita. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpu berlandaskan pasal dan

---

<sup>49</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga), 2012, hlm.100.

penjelasan Pasal 186 KUHAP. Terpaksa mencari dan menghubungkannya dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180 KUHAP. Dengan jalan merangkai pasal-pasal itu baru jelas arti dan seluk beluk pemeriksaan keterangan ahli.<sup>50</sup>

### c. Surat

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:<sup>51</sup>

(1) Surat dibuat atas sumpah jabatan,

Adapun alat bukti surat yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 350/Pid.B/2015/PN Pbu yaitu: Visum et Repertum Nomor: 2988.A/YanMed-RSUD/IV/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang menyatakan sdr. Deki Prianto meninggal dan Surat Lampiran Direktur RSUD Kabupaten Lamandau Nomor: 3.C/TU-01/RSUD/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 perihal resume medic pasien a.n Redi Arwana yang menyatakan ada luka robek pada perut kategori kasus akut (dapat membahayakan).

(2) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya;
- b) Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm.297.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm.306-307.

resmi daripadanya. Mengenai hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Tentang ketentuan Pasal 187 KUHAP huruf d ini, bisa menimbulkan masalah. Bunyi kalimat pertama Pasal 187 KUHAP menegaskan, surat yang dianggap sah sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Padahal surat yang disebut huruf d adalah surat yang pada umumnya.

#### **d. Petunjuk**

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik anytara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>52</sup>

#### **e. Keterangan terdakwa**

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confession evidence*. Menurut Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>53</sup>

## **2. Barang Bukti**

Pemeriksaan persidangan juga menghadirkan barang bukti untuk diperlihatkan oleh Hakim ketua sidang kepada terdakwa dan saksi. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan kemudian oleh Hakim ketua sidang, Hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa atau saksi.

---

<sup>52</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.109.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm.112.

HMA Kuffal menyatakan bahwa dari pertanyaan-pertanyaan Hakim ketua sidang, Hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dimuka sidang dapat menghasilkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah, misalnya setelah barang bukti yang berada dalam bungkusan dibuka dimuka sidang berupa gelang, jam tangan, kalung, dompet dan lain lain. Kemudian oleh Hakim ketua sidang diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi disertai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut, maka barang bukti yang secara yuridis bukan merupakan alat bukti yang sah tersebut dapat berubah dan berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Disamping itu keberadaan barang bukti di muka sidang tersebut dapat mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim terhadap kesalahan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Jadi meskipun barang bukti tersebut menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktek hukum barang bukti tersebut dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung/memperkuat keyakinan Hakim. Selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ataukah dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan./dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (pasal 194 ayat (1) KUHAP).<sup>54</sup>

Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN Pbu menghadirkan barang bukti berupa:<sup>55</sup>

1. 1 (satu) bilah pisau panjang kurang lebih 14 cm dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan berkarat.
2. 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam.
3. ½ (setengah) bagian gunting yang gagangnya diikat karet.

---

<sup>54</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang : UMM Press), 2008, hlm. 347.

<sup>55</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 350/Pid.B/2015/PN Pbu, hlm. 3.

4. 1 (satu) drigen kapasitas 5 (lima) liter yang berisi minuman keras jenis TUAJ.

### 2.3.3. Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian adalah ketentuan tentang bagaimana cara membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang dibuktikan. Ada beberapa system pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, antara lain:<sup>56</sup>

- a. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Inviction in Time*)

Menurut system ini, Hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkannya dari mana dia memperoleh (alat bukti) dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut.

- b. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

System ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan Hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuhtinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat bukti baik yang ada dan disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.

- c. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

System ini membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dulu dalam undang-undang.

- d. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut system ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni), 2006, hlm. 24-28.

sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan uraian mengenai sistem pembuktian dalam skripsi ini menggunakan system pembuktian berdasar undang-undang secara negative yang selain mengandalkan alat-alat bukti pembuktian juga berdasar pada keyakinan pada fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang.

#### **2.4. Pertimbangan Hakim**

Dalam suatu persidangan Hakim bertugas untuk memimpin jalannya persidangan, yang mana juga Hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara dan memberikan putusan terhadapnya. Putusan Hakim mempunyai berbagai macam pertimbangan untuk dapat menjatuhkan amar putusan kepada terdakwa. Dalam pertimbangan Hakim tersebut dapat diketahui apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau di putus lepas atau bebas dari segala tuntutan. Dalam pertimbangan putusan Hakim terdapat penjelasan mengenai apa yang telah dimusyawarahkan oleh majelis Hakim. Dalam ayat (6) pasal 182 KUHP itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika cara tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan, maka yang dipilih ialah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>57</sup>

##### **2.4.1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu meliputi.<sup>58</sup>

##### **a. Dakwaan Penuntut Umum**

---

<sup>57</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.287

<sup>58</sup>Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hlm 213

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan Hakim.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam pengakuan atau penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat ketegorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya. Hal yang wajar jika Hakim pertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap tindak pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan keterangan saksi Hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Penuntut Umum.

d. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim cukup bervariasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Misalnya tindak pidana pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu atau baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

#### 2.4.2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:<sup>59</sup>

a. Latar Belakang Perbuatan Pidana

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah terkadang

---

<sup>59</sup>*Ibid*, Hlm 216-221

dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Misalnya korupsi penyuapan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti ada korban dan merugikan pihak lain.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam dan sebagainya. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan Hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat

ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari Hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para Hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agamatidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun terutama tindakan para pembuat kejahatan.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor:350/Pid.B/PN.Pbu.Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan berbagai pertimbangan yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

## **2.5. Putusan Pengadilan**

Apabila Hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka Hakim pengadilan sudah selayaknya membacakan putusan. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, terdakwa, dan Penasihat Hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### **2.5.1. Pengertian dan Macam-macam Putusan Pengadilan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHAP yaitu putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan dari Pasal 1 angka 11 KUHAP juga memberikan dasar bahwa terdapat tigamacam putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas darisegala tuntutan hukum.<sup>60</sup>

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Ketentuan yang memuat putusan bebas dari segala tuduhan hukum terdapat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Ketentuan yang memuat putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim apabila terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Ketentuan yang memuat putusan pemidanaan terdapat pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim apabila ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana.

Putusan yang akan dijelaskan oleh penulis dalam skripsi ini adalah putusan Nomor 350/Pid.B/2015/PN/Pbu. yang merupakan jenis putusan yang mengandung pemidanaan.

### 2.5.2. Syarat Syah Putusan

Ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP memuat ketentuan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan, antara lain:<sup>61</sup>

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

---

<sup>60</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.200-204.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 288

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara pidana diperiksa oleh Hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan lain mengenai sahnya putusan pengadilan terdapat pada Pasal 195 KUHP yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai

kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini menjadi dasar bagi setiap putusan pengadilan untuk diucapkan atau dibacakan secara terbuka untuk umum, walaupun perkara tersebut diperiksa secara tertutup. Sahnnya putusan pengadilan juga terdapat pada Pasal 196 ayat (1) KUHP menyatakan Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Ketentuan ini dapat dikecualikan terhadap putusan yang terdapat lebih dari satu terdakwa dalam suatu perkara pidana sehingga selama terdakwa hadir maka putusan dapat dibacakan dan dinyatakan sah menurut hukum.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 350/Pid.B/2015/PN.Pbu sudah sesuai dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kumulatif, dimana bentuk tersebut hanya digunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor: 350/Pid.B/2015/PN.Pbu bahwa terdakwa melakukan dua tindak pidana yang berdiri sendiri yaitu tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap dua korban yang berbeda.
2. Cara pembuktian bentuk surat dakwaan kumulatif oleh Hakim tidak sesuai apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, karena dalam dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Romawi V angka 5, surat dakwaan kumulatif didakwaan beberapa Tindak Pidana sekaligus dimana ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum seharusnya lebih cermat dalam menggunakan bentuk dakwaan gabungan. Dalam Putusan Nomor 340/Pid.B/2015/PN.Pbu lebih baik Penuntut Umum menyusun dakwaan kumulatif dengan variasi subsidair mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan ketentuan pidana yang dilanggar.
2. Hakim harus mempertimbangkan dakwaan yang dikumulasikan yaitu penganiayaan teradap korban kedua dan apabila tindak pidana yang dimaksud tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korpsi*. Bandung: PT.Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hkum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2014. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Saban, Syarifuddin Pettanase, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Eddy O.SHiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- H. A. K. Moch. Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II) Jilid 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hari Sasangka, dkk. 1996. *Penunttan Dan Teknik Membuat Srat Dakwaan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian Soerabaya.
- Hari Sasangka, dan Lily Rosita. 2003. *Hkm Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hendar Soetama. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- HMA Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan, Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter MahmudMarzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.
- Tirtamidjaja. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Replika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Replika Aditama.

**b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-00/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

**c. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 350/Pid.B/2015/PN.Pbu.

